



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 2282 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **H. RAZALI MUHAMMAD Bin (Alm) MUHAMMAD;**
Tempat Lahir : Biara Timur;
Umur / Tanggal Lahir : 47 Tahun / 01 Juli 1968;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Biara Timur, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara, Propinsi Aceh;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (Penanggung Jawab UD Serba Nikmat);

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Lhoksukon karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa H. Razali Muhammad Bin (Alm) Muhammad selaku penanggung jawab UD Serba Nikmat pada hari, tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dalam bulan Juli 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2014 bertempat di Desa Biara Timur Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, berdasarkan Ketentuan Perundang-undangan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan H. RAZALI MUHAMMAD Bin (Alm) MUHAMMAD bermula pada awal bulan Januari 2014 ingin memproduksi kecap dan membutuhkan merek untuk kecap yang akan Terdakwa produksi, selanjutnya Terdakwa mendisain untuk merek kecap yang akan diproduksi dan membuat merek

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 2282 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecap dengan nama Cap Singa RM dan uraian warna kuning, merah, putih dan hijau;

- Bahwa masih pada awal bulan Januari 2014 Terdakwa membuat merek dengan nama kecap Cap Singa RM dengan uraian warna kuning, merah, putih dan hijau untuk kecap yang diproduksi perusahaannya yakni UD Serba Nikmat dan setelah merek kecap selesai dibuat, lalu Terdakwa memperbanyak Merek dimaksud dipercetakan OK Cetak di Jln. Mesjid Lama Kota Medan;
- Bahwa untuk menggunakan merek dengan nama kecap Cap Singa RM Serba Nikmat dengan gambar singa dan uraian warna kuning, merah putih dan hijau dimana Terdakwa belum memiliki Sertifikat dari Kementerian Hukum dan Ham, walaupun Terdakwa telah mengurus izin pada tanggal 6 Januari 2014, namun Sertifikat dimaksud belum diperoleh;
- Bahwa pada bulan Juli 2014, Terdakwa menggunakan merek kecap Cap Singa RM dengan uraian warna kuning, merah, putih dan hijau untuk mempermudah pemasaran kecap milik Terdakwa, dan Terdakwa memperdagangkan Kecap Cap Singa RM yang diproduksi oleh perusahaan miliknya yakni UD Serba Nikmat di wilayah Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa Terdakwa mendistribusikan atau menyalurkan kecap Cap Singa RM yang diproduksi oleh perusahaan miliknya yakni UD Serba Nikmat dengan cara Terdakwa lakukan sendiri;
- Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2014 Saksi Irwan Alias Wan dan Saksi Karifudin Ciawi mendapat laporan dari masyarakat bahwa Terdakwa dengan perusahaan UD Serba Nikmat telah memproduksi dan memperdagangkan kecap dengan Merek Cap Singa RM dipasar Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara dan beberapa pasar lainnya didalam wilayah Aceh, dimana merek kecap tersebut keseluruhan menyerupai merek Cap Bola Singa milik Saksi Korban Murniaty Wan dengan uraian warna biru, merah, kuning dan putih;
- Bahwa Terdakwa tetap memproduksi kecap dengan merek kecap Cap Singa RM dengan uraian warna biru, kuning, merah, putih dan hijau serta menjual kepasar walaupun Saksi Korban Murniaty Wan telah melakukan Somasi melalui Medi Harian Serambi Indonesia agar Terdakwa tidak memproduksi lagi kecap dengan merek keseluruhan sama dengan merek Cap Bola Singa dengan uraian warna biru, kuning, merah dan putih yang sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan Ham pada tanggal 15 November 2011 dengan Nomor Pendaftaran IDM000337130 dengan jangka waktu 10 (sepulu) tahun;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dengan memproduksi kecap Cap Singa RM dengan warna biru, kuning, merah, putih dan hijau yang menyerupai

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 2282 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan dari merek kecap milik Saksi Murniaty Wan menyebabkan Perusahaan Kecap Aneka Guna milik Saksi Murniaty Wan yang telah terdaftar mengalami kesulitan dalam menjual barang / kecap dan adanya komplain dari masyarakat;

- Bahwa Terdakwa tetap memproduksi kecap dengan merek Cap Singa Kupiah Aceh dengan warna biru, kuning, merah, putih dan hijau serta menjual kecapasar walaupun Saksi Murniaty Wan telah melakukan Somasi melalui Media Harian Serambi Indonesia agar Terdakwa tidak memproduksi lagi kecap dengan merek keseluruhan sama dengan merek Cap Bola Singa dengan warna biru, kuning, merah dan putih milik Saksi Murniaty Wan yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Ham pada tanggal 15 November 2011 dengan Nomor Pendaftaran IDM000337130 dengan jangka waktu 10 (sepulu) tahun;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dengan memproduksi kecap Cap Singa Kupiah Aceh dengan warna biru, kuning, merah, putih dan hijau yang menyerupai keseluruhan dari merek kecap milik Saksi Murniaty Wan menyebabkan perusahaan Kecap Aneka Guna milik Saksi Murniaty Wan yang telah terdaftar mengalami kesulitan dalam menjual barang/kecap dan adanya komplain dari masyarakat;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Edison, SE.SH PNS Kementerian Hukum dan Ham Aceh menerangkan bahwa suatu merek dapat digunakan apabila telah memiliki Sertifikat yang dikeluarkan oleh Direktur Kekayaan Hak Intelektual Kementerian Hukum dan Ham dan apabila belum terdaftar masih merupakan milik Publik/Umun. Dimana Produk Dagang yang di produksi CV. Serba Guna milik Terdakwa adalah merupakan merek yang belum terdaftar di Kementerian Hukum dan Ham Bagian Merek serta menyerupai pada pokoknya merek milik Saksi Murniaty Wan dengan Nomor: IDM000337130;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Nova Susanti, SH Fungsional Umum pada Seksi Penyidikan dan Litigasi Subdit Pelayanan Hukum Dit Merek Ditjen HKI Kementerian Hukum dan Ham RI, menerangkan bahwa seseorang memiliki Hak atas suatu Merek apabila merek nya sudah terdaftar didalam Daftar Umum Merek sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 UU RI No. 15 Tahun 2001, dimana pemilik merek terdaftar mendapat Hak Eksklusif yang diberikan oleh negara untuk mempergunakan sendiri mereknya dalam kegiatan produksi dan perdagangan atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan;
- Bahwa Persamaan pada keseluruhan atas suatu merek adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur menonjol antara merek yang satu

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 2282 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan merek yang lain yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur yang dimaksud dalam ketentuan Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) UU RI No. 15 Tahun 2001 tentang Merek;

- Bahwa mengingat merek yang mempergunakan kata Singa + Bola sebagaimana yang telah dipergunakan oleh Terdakwa mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar Bola Singa daftar Merek Nomor IDM 00337130 yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar dalam kegiatan produksi dan perdagangan secara tanpa hak, tanpa izin dari pemilik Bola Singa daftar Merek IDM000337130 untuk barang sejenis maka perbuatan Terdakwa dapat diklasifikasikan sebagai Tindak Pidana Merek;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 90 Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;

ATAU,

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa H. Razali Muhammad Bin (Alm) Muhammad selaku penanggung jawab UD Serba Nikmat pada hari, tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dalam bulan Juli 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2014 bertempat di Desa Biara Timur Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, berdasarkan Ketentuan Perundang-undangan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang atau jasa sejenis yang diproduksi dan diperdagangkan, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan H. RAZALI MUHAMMAD Bin (Alm) MUHAMMAD bermula pada awal bulan Januari 2014 ingin memproduksi kecap dan membutuhkan merek untuk kecap yang akan Terdakwa produksi, selanjutnya Terdakwa mendisain untuk merek kecap yang akan diproduksi dan membuat merek kecap dengan nama Cap Singa RM dan uraian warna kuning, merah, putih dan hijau;
- Bahwa masih pada awal bulan Januari 2014 Terdakwa membuat merek dengan nama kecap Cap Singa RM dengan uraian warna kuning, merah, putih dan hijau untuk kecap yang diproduksi perusahaannya yakni UD Serba Nikmat dan setelah merek kecap selesai dibuat, lalu Terdakwa

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 2282 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbanyak Merek dimaksud dipercetakan OK Cetak di Jln. Mesjid Lama Kota Medan;

- Bahwa untuk menggunakan merek dengan nama kecap Cap Singa RM Serba Nikmat dengan gambar singa dan uraian warna kuning, merah putih dan hijau dimana Terdakwa belum memiliki Sertifikat dari Kementerian Hukum dan Ham, walaupun Terdakwa telah mengurus izin pada tanggal 6 Januari 2014, namun Sertifikat dimaksud belum diperoleh;
- Bahwa pada bulan Juli 2014, Terdakwa menggunakan merek kecap Cap Singa RM dengan uraian warna kuning, merah, putih dan hijau untuk mempermudah pemasaran kecap milik Terdakwa, dan Terdakwa memperdagangkan Kecap Cap Singa RM yang diproduksi oleh perusahaan miliknya yakni UD Serba Nikmat di wilayah Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa Terdakwa mendistribusikan atau menyalurkan kecap Cap Singa RM yang diproduksi oleh perusahaan miliknya yakni UD Serba Nikmat dengan cara Terdakwa lakukan sendiri;
- Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2014 Saksi Irwan Alias Wan dan Saksi Karifudin Ciawi mendapat laporan dari masyarakat bahwa Terdakwa dengan perusahaan UD Serba Nikmat telah memproduksi dan memperdagangkan kecap dengan Merek Cap Singa RM dipasar Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara dan beberapa pasar lainnya didalam wilayah Aceh, dimana merek kecap tersebut keseluruhan menyerupai merek Cap Bola Singa milik Saksi Korban Murniaty Wan dengan uraian warna biru, merah, kuning dan putih;
- Bahwa Terdakwa tetap memproduksi kecap dengan merek kecap Cap Singa RM dengan uraian warna biru, kuning, merah, putih dan hijau serta menjual kecap walaupun Saksi Korban Murniaty Wan telah melakukan Somasi melalui Medi HARIan Serambi Indonesia agar Terdakwa tidak memproduksi lagi kecap dengan merek keseluruhan sama dengan merek Cap Bola Singa dengan uraian warna biru, kuning, merah dan putih yang sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan Ham pada tanggal 15 November 2011 dengan Nomor Pendaftaran IDM000337130 dengan jangka waktu 10 (sepulu) tahun;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dengan memproduksi kecap Cap Singa RM dengan warna biru, kuning, merah, putih dan hijau yang menyerupai keseluruhan dari merek kecap milik Saksi Murniaty Wan menyebabkan Perusahaan Kecap Aneka Guna milik Saksi Murniaty Wan yang telah terdaftar mengalami kesulitan dalam menjual barang / kecap dan adanya komplain dari masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tetap memproduksi kecap dengan merek Cap Singa Kupiah Aceh dengan warna biru, kuning, merah, putih dan hijau serta

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 2282 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual kepasar walupun Saksi Murniaty Wan telah melakukan Somasi melalui Media Harian Serambi Indonesia agar Terdakwa tidak memproduksi lagi kecap dengan merek keseluruhan sama dengan merek Cap Bola Singa dengan warna biru, kuning, merah dan putih milik Saksi Murniaty Wan yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Ham pada tanggal 15 November 2011 dengan Nomor Pendaftaran IDM000337130 dengan jangka waktu 10 (sepulu) tahun;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dengan memproduksi kecap Cap Singa Kupiah Aceh dengan warna biru, kuning, merah, putih dan hijau yang menyerupai keseluruhan dari merek kecap milik Saksi Murniaty Wan menyebabkan perusahaan Kecap Aneka Guna milik Saksi Murniaty Wan yang telah terdaftar mengalami kesulitan dalam menjual barang/kecap dan adanya komplain dari masyarakat;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Edison, SE.SH PNS Kementerian Hukum dan Ham Aceh menerangkan bahwa suatu merek dapat digunakan apabila telah memiliki Sertifikat yang dikeluarkan oleh Direktur Kekayaan Hak Intelektual Kementerian Hukum dan Ham dan apabila belum terdaftar masih merupakan milik Publik/Umum. Dimana Produk Dagang yang di produksi CV. Serba Guna milik Terdakwa adalah merupakan merek yang belum terdaftar di Kementerian Hukum dan Ham Bagian Merek serta menyerupai pada pokoknya merek milik Saksi Murniaty Wan dengan Nomor: IDM000337130;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Nova Susanti, SH Fungsional Umum pada Seksi Penyidikan dan Litigasi Subdit Pelayanan Hukum Dit Merek Ditjen HKI Kementerian Hukum dan Ham RI, menerangkan bahwa seseorang memiliki Hak atas suatu Merek apabila merek nya sudah terdaftar didalam Daftar Umum Merek sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 UU RI No. 15 Tahun 2001, dimana pemilik merek terdaftar mendapat Hak Eksklusif yang diberikan oleh negara untuk mempergunakan sendiri mereknya dalam kegiatan produksi dan perdagangan atau memberikan izin kepda pihak lain untuk menggunakan;
- Bahwa Persamaan pada keseluruhan atas suatu merek adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur menonjol antara merek yang satu dan merek yang lain yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mngenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur yang dimaksud dalam ketentuan Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) UU RI No. 15 Tahun 2001 tentang Merek;
- Bahwa mengingat merek yang mempergunakan kata Singa + Bola sebagaimana yang telah dipergunakan oleh Terdakwa mempunyai

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 2282 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar Bola Singa daftar Merek Nomor IDM 00337130 yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar dalam kegiatan produksi dan perdagangan secara tanpa hak, tanpa izin dari pemilik Bola Singa daftar Merek IDM000337130 untuk barang sejenis maka perbuatan Terdakwa dapat diklasifikasikan sebagai Tindak Pidana Merek;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 91 Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhoksukon tanggal 1 April 2016 sebagai berikut :

1. Terdakwa H. RAZALI MUHAMMAD Bin (Alm) MUHAMMAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak, menggunakan merek yang sama pada pokoknya, dengan merek terdaftar milik pihak lain, untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;
2. Menghukum H. RAZALI MUHAMMAD Bin (Alm) MUHAMMAD dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan perintah Terdakwa segera ditahan subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar permintaan pendaftaran merek tanggal 6 Januari 2014 An. Rasyidin Abdullah;
Dikembalikan kepada yang berhak An. Rasyidin Abdullah;
 - 1 (satu) botol kecap yang diproduksi CV. Serba Guna dengan nama Cap Singa Bendera Kupiah Aceh dengan Gambar Singa dan uraian warna Kuning, Biru, Merah, Putih dan Hijau;
 - 1 (satu) botol kecap yang diproduksi CV. Serba Guna dengan nama Cap Singa Bendera Kupiah Aceh dengan gambar Singa;
Dirampas Untuk Dimusnahkan;
 - 1 (satu) botol kecap yang diproduksi perusahaan kecap Aneka Guna dengan Nama Kecap Cap Singa dengan Gambar Singa;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Korban An. Murniaty Wan;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 2282 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar harian Serambi Indonesia pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2014 yang pada halaman 12 memuat Somasi tentang merek dagang dan hak cipta An. Murniaty Wan;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Korban An. Murniaty Wan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa H. Razali Muhammad Bin Alm Muahammad untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor : 71/Pid.B/2015/PN.Lsk tanggal 16 Mei 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. RAZALI MUHAMMAD Bin (Alm) MUHAMMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim dikarenakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana lain sebelum berakhirnya masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar permintaan pendaftaran merek tanggal 6 Januari 2014 An. Rasyidin Abdullah;
Dikembalikan kepada yang berhak An. Rasyidin Abdullah;
 - 1 (satu) botol kecap yang diproduksi CV. Serba Guna dengan nama Cap Singa Bendera Kupiah Aceh dengan Gambar Singa dan uraian warna Kuning, Biru, Merah, Putih dan Hijau;
 - 1 (satu) botol kecap yang diproduksi CV. Serba Guna dengan nama Cap Singa Bendera Kupiah Aceh dengan gambar Singa;
Dirampas Untuk Dimusnahkan;
 - 1 (satu) botol kecap yang diproduksi perusahaan kecap Aneka Guna dengan Nama Kecap Cap Singa dengan Gambar Singa;
 - 1 (satu) eksemplar harian Serambi Indonesia pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2014 yang pada halaman 12 memuat Somasi tentang merek dagang dan hak cipta An. Murniaty Wan;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Korban An. Murniaty Wan;

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 2282 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor : 135/Pid/2016/PT.Bna, tanggal 02 Agustus 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon No : 71/Pid.B/2015/PN-LSK, tanggal 16 Mei 2016 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta tentang permohonan kasasi Nomor : 08/Akta.Pid/2016/PN.Lsk, yang dibuat oleh Plh. Panitera pada Pengadilan Negeri Lhoksukon yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Agustus 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhoksukon mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 18 Agustus 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 18 Agustus 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Agustus 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Agustus 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 18 Agustus 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara ini telah menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagaimana tersebut diatas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa H. RAZALI MUHAMMAD Bin (Alm) MUHAMMAD dan berdasarkan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP Jaksa Penuntut Umum menyatakan Kasasi dengan alasan sebagai berikut :

- Suatu peraturan Hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya :

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 2282 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam pertimbangannya memutuskan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan" dan Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. Razali Muhammad Bin (Alm) Muhammad oleh karena itu dengan pidana selama 6 (enam) bulan, serta memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim dikarenakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana lain sebelum berakhirnya masa percobaan selama 1 (satu) tahun".

- Kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi / Tipikor karena Majelis Hakim telah keliru dan tidak cermat dalam menafsirkan suatu peraturan hukum sehingga mengakibatkan penerapan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan Berita Acara Pemeriksaan dalam Berkas secara formil dan materil serta fakta-fakta persidangan serta hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon kurang memenuhi rasa keadilan dimana dalam putusan Hakim telah tegas menyatakan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pemalsuan merek/menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain yaitu perusahaan kecap aneka guna milik Korban Murniaty Wan dengan Sertifikat merek Nomor: Pendaftaran: IDM000337130 untuk merek dengan nama Murniaty Wan yang dibuat dan ditandatangani An. Menteri Hukum dan HAM, Dirjen HAKI Ub. Direktur Merek drs. Mohammad Andri,S.H;

- Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa pada pasal 184 Ayat (1) telah disebutkan secara rinci dan limitatife jenis alat-alat bukti yang sah menurut Undang-undang Yaitu :
 - Keterangan Saksi
 - Keterangan Ahli
 - Surat
 - Petunjuk
 - Keterangan Terdakwa.

Jika ketentuan pasal 183 KUHAP dihubungkan dengan jenis alat bukti yang sah maka Terdakwa baru dapat dijatuhi hukuman pidana apabila kesalahannya dapat dibuktikan paling sedikit dengan dua jenis alat bukti yang disebut dalam pasal 184 Ayat (1) KUHAP;

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 2282 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Prinsip minimum pembuktian bukan hanya diatur dengan tegas dalam pasal 183 KUHP saja tetapi juga dijumpai dalam Pasal 185 Ayat (2) KUHP bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan kata lain Satu Saksi Bukan Merupakan Saksi (*unus testis nullus testis*) atau kalau saksi yang ada hanya terdiri dari seorang saja maka kesaksian tunggal itu harus "dicukupi" atau ditambah dengan salah satu alat bukti (M Yahya Harahap, SH Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Hal 288) dan Pasal 189 Ayat (4) KUHP bahwa keterangan atau pengakuan Terdakwa (*Confession by on accused*) saja tidak membuktikan kesalahan Terdakwa. Keberatan Kasasi Pemohon, karena Pengadilan Negeri Lhoksukon telah menjatuhkan putusan tanpa mempertimbangkan Fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa kemudian dikaitkan dengan dengan alat bukti yang diajukan didalam persidangan telah terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa H. RAZALI MUHAMMAD Bin (Alm) MUHAMMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku penanggung jawab UD Serba Nikmat pada hari, tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dalam bulan Juli 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2014 bertempat di Desa Biara Timur Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang dilakukan dengan cara Terdakwa mendisain sendiri merek Kecap Cap Singa RM dirumah Terdakwa dan setelah Terdakwa mendisain merek tersebut Terdakwa mencetak merek tersebut di percetakan OK Cetak di Jl. Mesjid Lma Kota Medan, kemudian kecap tersebut diperdagangkan oleh Terdakwa sehingga mengakibatkan Perusahaan Kecap Aneka Guna milik Koban Murniaty Wan mengalami kesulitan dalam menjual barang/kecap dan adanya complain dari masyarakat, dan Terdakwa telah menjual Kecap Cap Singa RM dengan uraian warna buru, kuning, merah, putih, hijau dengan gambar singa tanpa adanya ijin dari pemegang Merek yang sah yakni pemilik

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 2282 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan Kecap Aneka Guna yaitu Korban Murniaty Wan dan setelah Terdakwa mendisain merek tersebut Terdakwa mencetak merek tersebut di percetakan OK Cetak di Jl. Mesjid Lma Kota Medan, kemudian kecap tersebut diperdagangkan oleh Terdakwa sehingga mengakibatkan Perusahaan Kecap Aneka Guna milik Koban Murniaty Wan mengalami kesulitan dalam menjual barang/kecap dan adanya complain dari masyarakat, dan Terdakwa telah menjual Kecap Cap Singa RM dengan uraian warna buru, kuning, merah, putih, hijau dengan gambar singa tanpa adanya ijin dari pemegang Merek yang sah yakni pemilik Perusahaan Kecap Aneka Guna yaitu Korban Murniaty Wan;

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon telah melampaui batas wewenangnya ;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa kemudian dikaitkan dengan dengan alat bukti yang diajukan didalam persidangan telah terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa H. RAZALI MUHAMMAD Bin (Alm) MUHAMMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku penanggung jawab UD Serba Nikmat kemudian terhadap perbuatan Terdakwa tersebut Korban Murniaty Wan telah melakukan Somasi kepada pihak-pihak merek yang memakai merek kecap yang menyerupai miliknya melalui (harian Seurambi hari Selasa tanggal 19 Maret 2013);

Olehkaerana itu kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat Putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon tidaklah memenuhi rasa keadilan dan penjatuhan ataupun pidana bersyarat kepada Terdakwa tidaklah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan menyebabkan Korban mengalami kerugian serta memberikan contoh buruk bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dengan alasan, bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 2282 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, tidak salah menerapkan hukum dan telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang;

Bahwa demikian pula *Judex Facti* menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali kemudian hari dengan putusan Hakim ditentukan lain karena Terdakwa telah bersalah melakukan suatu tindak pidana sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir, telah mempertimbangkan segala sesuatu tentang beratnya dan sifat tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan berat ringannya pidana yang dijatuhkan *Judex Facti*, hal demikian tidak tunduk pada kasasi. *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan cukup tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Bahwa meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *Judex Facti*, akan tetapi bila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa belum dipertimbangkan *Judex Facti* atau *Judex Facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Namun dalam perkara ini *Judex Facti* sudah cukup mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat;

Bahwa oleh karena *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak menerapkan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagai mana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 2282 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhoksukon** tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 27 Juli 2017** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

Ttd/**Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.** Ttd/**Timur P. Manurung, S.H., M.M.**

Ttd/**H. Eddy Army, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd / **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
Nip. 195904301985121001

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 2282 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 15 dari 14 hal. Put. No. 2282 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15